

Analisa Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana

Tommy Manik

Abstrak

Pentingnya menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat dan dapat mengurangi tumpukan perkara khususnya perkata perdata dalam ruang lingkup Mahkamah Agung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum, pemeriksaan serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan mengenai gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata ?

Bawa pengaturan hukum mengenai gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh Hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum mapun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan, maka dari itu tidak dapat diajukan suatugugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Pemeriksaan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab jinawab antar pihak, proses pembuktian yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah Hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus

Kata Kunci : Gugatan, sengketa, perkara